

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi telah menciptakan transnasionalisasi yang bisa diidentikkan sebagai mobilisasi para migran ke wilayah-wilayah negara lain di dunia. Pergerakan ini tidak hanya pada manusianya saja, tetapi juga secara bersamaan turut juga terjadi pergerakan *policy* dari politik suatu negara, pergerakan modal uang dan manusia (*money and human capital*), pergerakan pada sekelompok ras ataupun bangsa, termasuk pergerakan masalah sosial dan budaya baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Dapat juga terjadi pada perubahan situasi keamanan dan ketertiban suatu wilayah domestik maupun regional.

Akibat mobilisasi manusia dari negara satu ke negara lain, maka penduduk di negara tempat mobilisasi tersebut akan terbagi menjadi 2 (dua) penggolongan, yakni warga negara asli dan warga negara asing (WNA). Begitu pula terjadi di Indonesia, sebagai negara yang terbuka bagi masuknya WNA, maka secara umum penduduk di Indonesia juga terbagi atas 2 golongan, yaitu golongan Warga Negara Indonesia (WNI) dan golongan WNA.

Seperti tertuang dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Aturan mengenai keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada dasarnya, setiap warga negara asing yang memasuki atau berada di dalam wilayah teritorial Indonesia, untuk melakukan kegiatan baik di bidang industri, wisata atau kegiatan dagang lainnya di Indonesia wajib untuk memiliki visa yang diperiksa oleh pejabat imigrasi yang telah ditetapkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut. Baik masuk melalui bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas, atau tempat lain yang ditujukan sebagai tempat keluar masuknya orang asing dari wilayah Indonesia. Pejabat

Imigrasi wajib melakukan pemeriksaan bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan memiliki kewenangan untuk menolak ataupun tidak mengizinkan orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia, apabila orang asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan dan visa yang sah sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu bentuk visa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia untuk tujuan pariwisata, disebut dengan *Visa On Arrival (VOA)*, yaitu jenis visa yang memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan visa saat tiba di negara tujuan.¹ Daripada mengajukan visa sebelumnya di kedutaan atau konsulat, wisatawan dapat melengkapi proses aplikasi visa saat tiba di pintu masuk yang ditentukan. Ketersediaan VOA tergantung pada negara tujuan yang direncanakan.

Tidak semua negara menawarkan VOA, begitu pula persyaratan dan prosedurnya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Beberapa negara mungkin memiliki batasan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat mendapatkan VOA. Penting untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan visa negara tujuan jauh sebelum tanggal perjalanan wisatawan. Informasi tentang persyaratan visa, termasuk apakah VOA tersedia, di situs web resmi kedutaan atau konsulat negara yang ingin dikunjungi. VOA berbeda dengan masuk bebas visa. Masuk bebas visa memungkinkan wisatawan dari beberapa negara untuk masuk ke negara lain tanpa mendapatkan visa sebelumnya.

Meskipun ada aturan mengenai izin tinggal bagi turis asing, masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran oleh WNA di Indonesia. Menurut peraturan di Indonesia setiap WNA yang berkunjung ke Indonesia wajib memperoleh izin dari Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa serta tujuan mereka datang ke Indonesia. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang terdapat pada pasal 8 ayat (2)

¹ <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/03/06/apa-itu-visa-on-arrival-indonesia-dan-bagaimana-carapengajuannya>

yang berbunyi ”setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional” dan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.” Serta dalam Undang-undang pun diatur secara rinci bagi orang asing yang melakukan pelanggaran, yang tertera pada pasal 122 yang berbunyi “setiap turis asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”²

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber devisa bagi negara, khususnya Indonesia, hal itu harus dioptimalkan agar dapat mencapai target melalui regulasi. Dalam hal ini, diatur berbagai hal untuk mempermudah arus masuknya wisatawan ke Indonesia. Seperti memberi kemudahan kepada agen perjalanan wisata serta infrastruktur pada masing-masing daerah-daerah pariwisata yang potensial diminati oleh wisatawan mancanegara. Dalam kenyataannya, WNA yang memasuki wilayah Indonesia tentunya tidak sekedar berwisata tapi juga melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penanaman modal, apakah itu untuk melakukan peninjauan terhadap investasi yang telah ditanamkan di Indonesia.

Sehubungan dengan pariwisata yang berkorelasi dengan ekonomi dimana diperlukan visa kunjungan. Tentunya visa kunjungan ini dimungkinkan untuk tidak membebani WNA yang berkepentingan masuk ke Indonesia karena masa tinggal mereka dibatasi oleh berbagai peraturan. Namun harus diingat oleh pemerintah bahwa regulasi pun harus ikut mendukung, agar para WNA yang masuk ke Indonesia tidak terbebani dengan biaya-biaya yang dipandang cukup memberatkan.

² lebih lanjut lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing juga ditemukan di beberapa daerah khususnya daerah wisata unggulan di Indonesia. Izin tinggal yang tidak sesuai dengan penggunaannya telah menjadi kerugian tersendiri bagi warga negara Indonesia yang terancam akan kehadiran warga negara asing yang juga melakukan bisnis yang sama namun dengan izin usaha yang tidak sesuai. Orang-orang yang menggunakan visa kunjungan dapat mengurangi anggaran pengeluaran mereka, dikarenakan WNA tidak perlu membayar biaya TKA seperti apa yang dituntut di Indonesia.³

Perlunya ketegasan dari para aparat penegak hukum untuk mengatasi penyalahgunaan izin masuk dan izin tinggal orang asing secara tegas dan adil, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran tersebut. Tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga integritas sistem imigrasi, keamanan nasional, dan kenyamanan sosial di Indonesia. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana/kejahatan mengingat Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁴

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menerapkan hukum pidana. Negara dalam hal ini bertindak selaku penguasa berhak menjatuhkan sanksi pidana dan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukum (*ius pundi*). Pada penerapan hukum pidana, negara mendelegasikan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem bernama sistem peradilan pidana (*criminal justice*).⁵

³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta, L KHN-RI.2007 hlm.:84

Mencermati kasus-kasus di atas, khususnya pada kasus penyalahgunaan visa kunjungan yang ada dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2016/P.N.Dps,⁶ disebutkan bahwa Carmine Sciaudone, WNA berkebangsaan Italia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal atau visa kunjungan yang diberikan kepadanya dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Fenomena yang terjadi tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis kebijakan visa on-arrival bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan dampaknya terhadap penegakan aturan keimigrasian di Indonesia dengan melakukan penelitian berjudul: **Implementasi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa On Arrival Studi Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2016/P.N. Dps.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, adalah:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap visa kunjungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana analisa hukum tindak pidana penyalahgunaan *visa kunjungan* dalam putusan nomor: 748/Pid.Sus/2016/P.N. Dps?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, ruang lingkup penelitian ini adalah mengevaluasi terhadap konsistensi dan akurasi keputusan hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal *visa on arrival* dalam konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterapkan oleh pengadilan dalam putusan nomor 748/Pid.Sus/2016/P.N. Dps.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memahami aspek hukum dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal visa kunjungan dengan melakukan identifikasi argumen-argumen hukum yang digunakan oleh para pihak yang terlibat, dan mengevaluasi keputusan yang diambil oleh hakim. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan sebelumnya, dokumen-dokumen kasus, dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan isu tersebut. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi penegakan hukum terhadap izin tinggal kunjungan turis asing atau *visa on arrival* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Untuk mengetahui analisa hukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal pada putusan nomor: 748/Pid.Sus/2016/P.N. Dps.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian adalah:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut R. Soeroso, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan dalam tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁷ Hukum tidak lepas dari adanya masyarakat, karena itu masyarakat hukum adalah "sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalamnya kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 38

pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri".⁸

Menurut Gustaf Radbruch, Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁹ Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Di manapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Hukum bertugas menjamin kepastian di dalam masyarakat untuk menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri. Terbentuknya peraturan perundang-undangan mencakup salah satu materi atas asas kepastian hukum dimana diisyaratkan bahwa setiap peraturan harus dirumuskan secara jelas dan tepat.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

⁸ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Iblam, 2005, hlm. 23

⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 24

- a) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis; artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Berlaku secara sosiologis; apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya, di antaranya: kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat

faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2) Teori Perlindungan Hukum

Salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji adalah teori perlindungan hukum karena focus penelitian teori ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. John Austin memberikan definisi hukum sebagai “peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada mahluk yang berkal oleh mahluk yang berkuasa atasnya”. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memiliki otoritas tertinggi atau pemerintah. Austin menganggap hukum sebagai sistem tertutup, konsisten dan logis. Menurutnya, hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹⁰

Hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, melindungi kepentingannya. Kekuasaan didistribusikan secara terukur disebut sebagai hak. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Suatu kepentingan adalah objek hak karena ia dilindungi oleh hukum dan diakui. Seperti diketahui, perlindungan hukum terhadap konsumen seringkali menjadi suatu permasalahan yang kadangkala belum mendapat tempat yang baik.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah berbagai upada hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan dan ancaman, termasuk hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.¹¹ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam hukum*, Kencana, Jakarta, 2013 hlm. 94-96

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000) hlm. 23

kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada individu.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin berasal dari pihak manapun. Berbagai bentuk perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan data pribadi, dan lainnya.

Sebagai contoh, perlindungan hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan konsumen, diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, bermakna usaha untuk memberikan kepastian hukum guna melindungi konsumen. Sementara itu, perlindungan data pribadi mencakup upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi, menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Pengertian penegakan hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, adalah proses upaya untuk mewujudkan norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan sosial dan politik.¹² Penegakan hukum melibatkan kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum, baik melalui peradilan maupun prosedur non-peradilan.

Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan, serta kegiatan menyeraskan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Polisi Pamong Praja,

¹² Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses 5 November 2023

kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung, berperan dalam mewujudkan penegakan hukum di negara ini.

Perbedaan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum dapat disederhanakan sebagai fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum, sementara penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan keduanya adalah memastikan bahwa subjek hukum memperoleh hak-haknya dan mendapatkan perlindungan penuh.

2. Kerangka konsep

Untuk memberikan gambaran konsep penelitian ini penulis menggunakan kerangka konsep berupa definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/kepuustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal, yaitu :

- i. Pengertian Keimigrasian menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- ii. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- iii. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- iv. Penyalahgunaan, menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.¹³ Maksud penyalahgunaan dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan turis asing yang salah menggunakan visa atau izin tinggal yang diberikan pejabat Imigrasi.

¹³ Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 1048

- v. Izin Tinggal, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah iin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.¹⁴
- vi. Orang Asing menurut Undang-undang Keimigrasian adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- vii. Visa menurut KBBI adalah izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi.¹⁵
- viii. *VOA* merupakan dokumen ijin masuk sementara yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga asing. *VOA* dapat digunakan orang asing untuk berbagai macam keperluan, mulai dari kunjungan sosial, tujuan bisnis atau sekadar berlibur. Perpanjangan *VoA* juga bisa dilakukan dengan sangat mudah terlebih dengan adanya terobosan *e-VOA*, yang memungkinkan warga negara asing untuk mengajukan *visa on arrival* maupun melakukan perpanjangan secara online. Warga asing yang hendak masuk ke Indonesia dapat membuat pengajuan *e-VoA* paling cepat 90 hari sebelum keberangkatan ke Indonesia.
- ix. *E-VoA* merupakan *visa on arrival* elektronik sekali masuk yang bisa diperuntukkan untuk berbagai macam kepentingan bagi warga asing yang ingin memasuki wilayah NKRI. Dengan memiliki *e-VOA* ini, warga asing tersebut bisa tinggal di Indonesia selama maksimal 30 hari. Apabila keperluan di Indonesia ternyata memakan waktu lebih lama dari 30 hari, maka bisa dilakukan perpanjangan sebanyak 1 kali.
- x. Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

¹⁴ Lihat di Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁵ <https://kbbi.web.id/visa>

Belanda yaitu *strafbaar feit* diartikan perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.

- xi. Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum atau perbuatan kejahatan. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang dapat berarti perbuatan pidana, delik (*delict*), tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana maupun perbuatan yang dihukum. Istilah *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari 3 kata yakni *straf* (hukum atau pidana), *baar* (dapat atau boleh) dan *feit* (tindak, peristiwa, penyalahgunaan dan perbuatan).
- xii. Unsur subjektif menurut KUHP adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- xiii. Unsur objektif menurut KUHP adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

- Metode Penelitian Juridis Normatif: Metode ini melibatkan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Metode Analisis Normatif: Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tinggal visa on arrival bagi turis di Indonesia. Anda akan melakukan studi kepustakaan dan mengidentifikasi serta menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan kasus tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan studi kasus (*case study*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

- Pendekatan studi kasus (*case study*) adalah melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶
- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

c. Jenis Data dan Sumber Hukum

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan dan kegunaan yakni untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dari penelitian. Adapun data-data sekunder yang dimaksud yakni:

Berikut adalah beberapa jenis data dan sumber hukum yang penulis gunakan:

- (a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan dalam perundang-undangan yang terkait antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁶ H. Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum, Ctk kedua, Alfabeta Bandung, hlm. 98 – 99.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 5) Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2016/P.N. Dps
- (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum primer, Bahan bahan hukum sekunder ini antara lain yakni artikel-artikel, Hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi.
- (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum tersier antara lain jurnal-jurnal hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, Kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
- d. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik beberapa kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁷ Teknik ini merupakan teknik yang

¹⁷ ibid

digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi judul skripsi.

e. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya.¹⁸ Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya terdiri dari dua, yakni metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari proporsi-proporsi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam melakukan penelitian digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menguraikan dari bab per bab secara teratur sehingga dapat dilihat sebagai karya ilmiah yang baik, yakni karya ilmiah yang meliputi pembahasan serta disusun secara berurutan dan komprehensif.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

Bab I : Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ketiga belas, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 69.

penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II : memuat uraian tinjauan kepustakaan yang terdiri definisi operasional yang diperoleh dari undang-undang, doktrin, putusan pengadilan, literatur/ kepustakaan, kamus, ensiklopedia, jurnal mengenai implementasi penegakan hukum keimigrasian.
- Bab III : membahas dan mengkaji tentang implementasi penegakan hukum keimigrasian. Analisa dan uraian pembahasan akan menggunakan teori kepastian hukum.
- Bab IV : membahas dan mengkaji tentang analisa hukum dalam Putusan Nomor: 748/ Pid.Sus / 2016 / P.N. Dps terhadap Upaya Penegakan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Visa *On Arrival*. Analisa dan uraian pembahasan menggunakan teori perlindungan hukum.
- Bab V : adalah penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi pernyataan hasil penelitian dan saran berisi tentang pertimbangan yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk melanjutkan penelitian dan bagi pakar dalam bidang ilmu sejenis atau terkait untuk memahami teori-teori hukum pidana dan penerapannya di Indonesia.